

**TUGAS DAN FUNGSI BANK DALAM RANGKA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹**

Oleh: Daniel Raranta²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, dan apa saja kewenangan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dapat disimpulkan bahwa: 1. Tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan bank wajib memelihara kesehatan bank dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sedangkan dalam rangka pengawasan bank. Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia yaitu kewenangan dibidang perizinan, kewenangan untuk menetapkan peraturan, dan kewenangan memberikan sanksi.

Kata kunci: bank, pengawasan bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang

menyimpan dananya di Bank. Dengan perkataan lain, tujuan umum dari pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek. Tiga aspek yang dimaksud yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dan pengawasan bank tersebut, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Selain Bank Indonesia yang berperan aktif dalam dua hal sekaligus, yaitu *macro prudential supervision* dan *micro prudential supervision*. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *micro prudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank?
2. Apa saja kewenangan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif disini menekankan dari segi perundang-undangan, peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder yaitu data

¹ Artikel skripsi. Pembimbing: Meiske Mandey, SH, MH dan Fatmah Paparang, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, manado; NIM: 110711649.

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 212.

yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum, yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Bank Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Bank

Dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditentukan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen. Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".⁴ Dalam Ayat (3) ditentukan: "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".⁵

Dalam penjelasan dinyatakan, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal tersebut di atas sebenarnya menentukan kriteria bank sehat. Suatu bank dikatakan sehat apabila memenuhi ketentuan berikut ini:

- 1) Kecukupan modal,
- 2) Kualitas aset,
- 3) Kualitas manajemen,
- 4) Likuiditas,
- 5) Rentabilitas,
- 6) Solvabilitas,

⁴Lihat, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵Lihat, Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- 7) Aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,
- 8) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- 9) Tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.

Pasal 29 Ayat (4) menentukan bahwa: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".⁶ Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.⁷

Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dapat juga dijadikan dasar hukum untuk memberikan informasi kepada nasabah atau pihak ketiga pemegang cek atau bilyet giro kosong yang telah diperdaya oleh nasabah penerbit yang beritikad jahat (*in bad faith*). Namun, informasi tersebut baru dapat diberikan pada saat pemegang menunjukkan cek atau bilyet giro untuk menerima pembayaran atau pemindahbukuan, ternyata dananya tidak ada atau tidak mencukupi.

Bagaimanapun juga, kesalahan atau kelalaian penerbitan cek atau bilyet giro kosong adalah tanggung jawab penerbit bukan tanggung jawab bank. Itikad jahat dapat dibuktikan dari nilai nominal cek atau bilyet giro, misalnya saldo rekening giro Rp.

⁶Lihat, Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Cet. I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,, hlm. 101.

100.000,00 (seratus ribu rupiah) nominal cek atau bilyet giro yang diterbitkan untuk pembayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bank harus memperingatkan dan menerapkan peraturan perbankan pada nasabah ini, itikad jahatnya jelas akan merugikan masyarakat dan bank sendiri. Lain halnya jika saldo rekening giro Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai nominal cek atau bilyet giro ternyata Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), itikad jahat belum jelas, mungkin kelalaian penerbit saja.⁸

Bank memperingatkannya agar segera menyetor dana guna mencukupi pembayaran cek atau bilyet giro yang telah diterbitkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan 3 (tiga) hal yang perlu diatur oleh bank Indonesia dalam rangka pembinaan bank sehat sebagai badan usaha dan wajib dipenuhi oleh bank.

Tiga hal tersebut yaitu: pertama, kepercayaan masyarakat pada bank, mengingat bank sebagai pemegang amanat menyimpan dana dan menjalankan usaha terutama dengan dana masyarakat. Kedua, prinsip kehati-hatian, terutama dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha bank secara rasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, karena erat hubungannya dengan risiko, misalnya penyaluran kredit kepada masyarakat, menetapkan suku bunga yang wajar, mengingat bank menjalankan usaha terutama menggunakan dana masyarakat.

Ketiga, kesehatan bank, ini merupakan landasan mencapai tujuan, masyarakat hanya akan percaya menyimpan dana pada bank jika bank itu sehat menurut kriteria yang ditetapkan Undang-Undang, pengambilan keputusan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, dan masyarakat harus mengetahui secara transparan tingkat kesehatan bank. Tujuan yang dimaksud adalah:

- 1) Bagi nasabah penyimpan: menyimpan dana dengan aman serta memperoleh keuntungan berupa bunga.

- 2) Bagi bank: kesehatan bank, kelancaran usaha dan keuntungan dari bunga kredit.
- 3) Bagi pengusaha debitur: perkembangan usaha yang menguntungkan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Bagi negara: keuntungan negara berupa pajak.
- 5) Penyediaan informasi mengenai risiko kerugian, mengingat bank sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat yang dipercaya, dan menjalankan usaha berpegang pada prinsip kehati-hatian.⁹

Dalam hubungannya dengan pembinaan kepercayaan masyarakat pada bank, Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur jaminan terhadap simpanan masyarakat. setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk lembaga penjamin simpanan. Lembaga tersebut terbentuk badan hukum Indonesia.

Suatu bank mungkin mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dengan kata lain Bank mengalami keadaan tidak sehat. Tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan (keadaan tidak sehat) yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.¹⁰

Untuk mengatasi keadaan yang demikian, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dana atau Direksi Bank, Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet,

⁸*Ibid*, hlm. 88.

⁹*Ibid*, hlm. 89.

¹⁰*Ibid*, hlm. 90.

memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya.

Bank melakukan merger atau melakukan konsolidasi dengan Bank lain, Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil seluruh kewajiban, Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, Bank menjual sebagian atau seluruh harta dana atau kewajiban Bank kepada pihak lain.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan agar tidak terjadi pencabutan izin usaha dana atau tindakan likuidasi. Apabila tindakan-tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank, dana atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan.¹¹

Bank sebagai tempat menyimpan dana dari masyarakat perlu menjaga nama baik agar banyak masyarakat dapat mempercayakan dananya pada bank, dengan jalan tersebut maka pihak bank mendapatkan penilaian baik oleh masyarakat demikian pula pemerintah dalam hal ini pihak bank Indonesia.

Pemimpin Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera memerintahkan rapat umum pemegang Saham guna membubarkan badan hukum Bank dan membentuk tim likuidasi. Kriteria "membahayakan sistem perbankan" yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu Bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada Bank-bank.

Bagaimana penyelesaiannya apabila Direksi Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disebutkan di atas? Dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi

pembubaran badan hukum Bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pada saat bank mengalami banyak permasalahan maka pihak direksi bank harus bertanggungjawab, karena bank Indonesia akan mencabut izin usaha atau melikuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi Bank, Bank Indonesia:

- a) Menetapkan peraturan.
- b) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank.
- c) Melaksanakan pengawasan Bank, dan
- d) Mengenaikan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai kewenangan di bidang perizinan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Memberikan dan mencabut izin usaha Bank.
- b) Memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor cabang.
- c) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank.
- d) Memberikan izin kepada Bank menjalankan kegiatan usaha tertentu.

Setiap pencabutan izin, pemberian persetujuan dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya, dan memelihara kepercayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan secara jelas bahwa fungsi pengawasan menitikberatkan kepada pemeriksaan (*supervision*).

Pengawasan meliputi: pengawasan tindak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan diri melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

¹¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed. IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 134.

¹² *Ibid*, hlm. 135.

Pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.¹³

Pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sehubungan dengan pengawasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 terdapat rumusan: "dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan".¹⁴

Dalam hal pengawasan tidak langsung, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menentukan: "Bank Indonesia mewajibkan Bank Untuk menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara uang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank".¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengawasan tidak langsung (*indirect control*) merupakan pengawasan dini (*awal*) yang dilakukan dengan cara: setiap bank wajib menyampaikan laporan keterangan dan penjelasan kepada Bank Indonesia, laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁶

Pasal 31 Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa: "Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan."¹⁷ Ketentuan ini menyatakan pengawasan langsung dalam bentuk

pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank.

Pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, badan pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang berkelanjutan.

Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan pemeriksaan terhadap bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.¹⁸

Bank Indonesia berhak melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala agar dapat diketahui tentang kegiatan dan usaha bank tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen, dan data elektronis, termasuk salinan-salinannya. Apabila diperlukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan pengawasan bank, pelaksanaan bank, pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hingga saat ini, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas perbankan sekaligus sebagai regulator di bidang moneter.

Dengan struktur yang ada saat ini, Bank Indonesia berperan aktif dalam dua hal

¹³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Op-Cit*, hlm. 100.

¹⁴ *Lihat*, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

¹⁵ *Lihat*, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 101.

¹⁷ *Lihat*, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

¹⁸ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 13

sekaligus, yaitu *macro prudential supervision* dan *micro prudential supervision*. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *micro prudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹

Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macro prudential* yakni pengaturan (pembinaan) dan pengawasan selain hal yang di atur dalam Pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macro prudential*, Otoritas Jasa Keuangan membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.

Bentuk-bentuk sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan hingga kini masih menjadi bahan diskusi dengan mengacu pada *best practise* yang terjadi di luar negeri. selain itu, patut dipertimbangkan dari survei *cross country* yang diselenggarakan oleh IMF dengan hasil bahwa pengawasan keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan ternyata tidak sepenuhnya menjamin sistem keuangan berjalan lancar.

Kalaupun akan dibentuk, Otoritas Jasa Keuangan disarankan mengadopsi sistem Prancis, Korea Selatan, Jepang, Jerman atau Inggris yang telah direvisi. Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dikemukakan bahwa *macro prudential supervision* merupakan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga keuangan, khususnya perbankan, yang memiliki pengaruh signifikan pada sistem keuangan atau perekonomian.

Micro prudential supervision merupakan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, khususnya perbankan, dengan tujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu statuter. Setelah dibentuk Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disetujui menjadi badan independen yang lepas dari

Bank Indonesia, peran serta Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan akan hilang.

Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. Implikasinya adalah bahwa fungsi penjaga stabilitas keuangan diserahkan kepada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia hanya bertugas menjaga stabilitas moneter.²⁰

B. Kewenangan Pembinaan Dan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia

Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditetapkan, bahwa "pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh bank Indonesia". Selanjutnya tugas ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia yang menetapkan, bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank.

Pasal itu memberikan otoritas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelola.

Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambungan eksistensinya di dalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank.

Batasan-batasan dan nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 212.

²⁰ *Ibid*, hlm. 213

bersama. Justifikasi tentang arah perkembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari mana manajemen bank.

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, yaitu manajemen bank, pemilik bank, masyarakat, termasuk para nasabah bank dan pemerintah dalam hal berfungsi sebagai otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia.²¹

Semua pihak dimaksudkan mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank. Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Penyebab bangkrut atau tidaknya bank terletak pada pengelolaan bank oleh manajemen bank.

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berprioritas memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan risiko rugi.²²

Dengan demikian kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila di dalam memperolehnya manajemen bank secara sengaja atau sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya.

Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu. Persaingan antar bank, justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan diregulasi karena dengan iklim tersebut, dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan.²³

Demikian pula, kebijakan pengendalian moneter, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisienkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan.

Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada, namun pada tahap terakhir, manajemen bank sebagai pelaku ekonomilah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihindarkannya.

Pada dasarnya dalam melakukan pembinaan (pengaturan) dan pengawasan bank, pemegang otoritas perbankan mempunyai kewenangan, yaitu: kewenangan memberikan izin, kewenangan mengatur, kewenangan untuk mengawasi, kewenangan untuk memberikan sanksi. Keempat kewenangan ini telah diserahkan kepada Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan. Secara rinci kewenangan otoritas perbankan tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan di bidang perizinan

Dengan kewenangan perizinan ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Lingkup kewenangan dibidang perizinan ini meliputi kewenangan memberikan dan mencabut izin usaha bank; memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; memberikan izin kepada bank untuk

²¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 614.

²² *Ibid*, hlm. 615.

²³ *Ibid*.

menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.²⁴

2. Kewenangan menetapkan peraturan
Dengan kewenangan mengatur ini ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan keusahaan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang *prudent* dan sehat serta mampu memberikan layanan kepada masyarakat dan disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.²⁵
3. Kewenangan untuk memberikan sanksi
Kewenangan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya.²⁶

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditentukan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi tiga aspek kewenangan sebagaimana diuraikan di atas. Berkaitan dengan itu, menurut Marulak Pardede bahwa untuk menciptakan perbankan yang efisien, maka Bank Indonesia perlu mendorong terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran dalam pemberian jasa perbankan kepada masyarakat.

Sarana tersebut berupa sarana penunjang kegiatan operasional bank, yaitu:

- 1) Lembaga kliring yang memungkinkan bank melayani transaksi pembayaran

nasabahnya dengan mudah, cepat, dan aman;

- 2) Pasar uang antar bank dan pengembangan surat-surat berharga pasar uang, yang memungkinkan bank memperoleh pinjaman jangka pendek secara mudah, efisien, dan aman dalam rangka pengelolaan likuiditas yang lebih baik;
- 3) Fasilitas *discount window* yang memungkinkan bank mendapatkan dana sementara untuk keperluan likuiditasnya dalam keadaan di mana bank tersebut sudah tidak mampu memperolehnya dari pasar.
- 4) Sistem informasi kredit, yang memungkinkan bank memperoleh dan saling menukar informasi tentang keadaan debiturnya.²⁷

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 di atas, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan.

Maupun secara repressif dalam bentuk pemeriksaan yang diusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Adanya langkah pembinaan dan pengawasan ini memberikan konsekuensi tertentu terhadap bank. Bank yang diawasi dengan demikian memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yaitu:

- 1) Memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan tentang aspek-aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas,

²⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 621.

²⁵ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed.2 Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 3022, hlm. 176.

²⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 623.

²⁷ Hermasyah, *Op-Cit*, hlm. 179.

solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

- 2) Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, dalam memberikan kredit serta kegiatan usaha lainnya.
- 3) Melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 4) Menyampaikan segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan.
- 6) Menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya, juga laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 7) Sebelum menyampaikan neraca, dan perhitungan laba rugi, bank wajib terlebih mengauditnya oleh akuntan publik.
- 8) Mengumumkan neraca, dan perhitungan laba rugi dalam waktu, dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁸

Bank Indonesia pada dasarnya adalah pengemban tugas pokok dalam membantu pemerintah yaitu mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, juga memperluas kesempatan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan tugas tersebut maka Bank Indonesia bertindak melakukan pengawasan dan pembinaan seluruh bank yang ada di Indonesia, untuk itu Bank Indonesia mempunyai langka dan kewenangan tertentu, yaitu:

- 1) Meminta laporan yang dianggap perlu, dan mengadakan pemeriksaan terhadap

segala aktivitas bank-bank dan mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bidang perbankan.

- 2) Menetapkan tingkat, dan struktur bunga.
- 3) Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan atau disebut dengan *loan lending limit*.
- 4) Memberikan kredit likuiditas kepada bank dengan cara menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, menerima aksep dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5) Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
- 6) Menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- 7) Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya.
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- 9) Menetapkan pengecualian bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai ketentuan kewajiban bank untuk mengaudit neraca, dan perhitungan laba rugi tahunan untuk diaudit oleh akuntan publik.
- 10) Memberitahukan kepada Menteri Keuangan bila ada bank yang menurut penilaiannya diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.²⁹

Pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap bank lainnya yaitu dengan jalan: memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral, dan menyelenggarakan *clearing* antar bank; menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank; memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat; mendorong pengarahana dana-

²⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 164.

²⁹ *Ibid*, hlm. 165-166.

dana masyarakat oleh perbankan tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.³⁰

Ketiga kewenangan yang tersebut di atas (kewenangan dibidang perizinan, kewenangan menetapkan peraturan, dan kewenangan untuk memberikan sanksi) merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia. Ketentuan perizinan ditujukan untuk menyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas tinggi.

Ketentuan kehati-hatian bank ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi, baik secara administratif maupun sampai mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan bank wajib memelihara kesehatan bank dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya. Sedangkan dalam rangka pengawasan bank. Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara

³⁰ *Ibid*, hlm. 167.

³¹ F.X. Sugiyono dan Ascarya, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004, hlm. 34-35.

kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

2. Kewenangan pembinaan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia yaitu kewenangan dibidang perizinan, kewenangan untuk menetapkan peraturan, dan kewenangan memberikan sanksi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemisahan pembinaan dan pengawasan perbankan, agar masing-masing lembaga fokus melakukan pembinaan atau pengaturan dan pengawasan perbankan, agar fungsi dan tugas terlaksana lebih efektif karena dengan begitu tugasnya sudah terfokus, sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus memilih mendahulukan pengawasan atau pembinaan.
2. Hendaknya Bank Indonesia dapat melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan bank dengan baik, agar tidak ada lagi bank-bank yang dikategorikan bank tidak sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Ed.1-Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djoni S., *Hukum Perbankan*, Ed.1, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed.2 Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed.1-Cet.2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad dan Rilda Muniarti, Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Cet. I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Natabaya, H.A.S., *Aspek Hukum pembinaan dan Pengawasan Bank*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, KANISIUS, Yogyakarta, 2003.
- Sugiyono dan Ascarya, F.X., *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, 2009.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Ed. IV, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.